

REKREASI – OLAH RAGA – RETRIBUSI – PERUBAHAN

2020

PERDA NO. 1, LD NO. 1, TLD NO. 67

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diubah dalam rangka memberikan pedoman pemungutan, penyesuaian tarif, dan menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; Perda Magelang No 7 Tahun 2011;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah;
  - Rincian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang;
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Juni 2020);
  - Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman;